

LAKIP TAHUN 2024



**KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah	2
1.3 Sumber Daya Aparatur.....	8
1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis	9
1.5 Landasan Hukum.....	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	13
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	14
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	16
2.5 Rencana Anggaran Kec. Burau Tahun 2024	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2 Realisasi Anggaran	63
BAB IV PENUTUP.....	70

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur serta Alhamdulillah atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Burau Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Hal yang paling utama dalam penyusunan LAKIP ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Kecamatan Burau sebagai sarana umpan balik untuk selalu melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan.

Kami sangat menyadari dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penyampaian isi materi maupun teknik penulisannya, oleh karena itu kami tidak menutup diri untuk menerima perbaikan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Burau Tahun 2024 ini dapat berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Burau, 21 Februari 2025
CAMAT BURAU

AKBAR BAHAR, SE
NIP. 19791226 201101 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Burau selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja. Peningkatan kinerja diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang diharapkan dengan realisasi yang terjadi. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan

dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Tentu harapan tersebut perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel di Kecamatan Burau diperlukan penerapan *good governance*. Dimana terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi, Kecamatan Burau menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dalam upaya mewujudkan *good governance* yang dicita-citakan yang mempunyai pilar-pilar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, maka Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Burau terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Subbagian Umum dan Keuangan.
 - b. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan Umum
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban umum
6. Seksi Pelayanan Umum

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Camat mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Camat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.
- 3) Camat dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas, tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas sebagai berikut : Merencanakan, membagi tugas, memberikan petunjuk, menyelia pelaksana, mengatur pelaksana dll serta membuat laporan kepada pimpinan atas pelaksanaan program dan kegiatan;

Dalam pelaksanaan kegiatan Camat dibantu oleh Sekertaris Camat, adapun tugas Sekertaris Camat yaitu sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok juga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;

- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dibidang umum dan keuangan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Sekertaris Camat membawahi oleh beberapa Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 3) Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas:

❖ Sub Bagian Umum dan Keuangan

- 1) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Kepala Subbagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Pemerintahan Umum

1. Seksi Pemerintahan Umum sebagaimana dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemerintahan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan
2. Kepala seksi pemerintahan umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan umum
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan umum
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

❖ Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun uraian tugas kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan

2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyimpan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaaan masyarakat dan desa;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

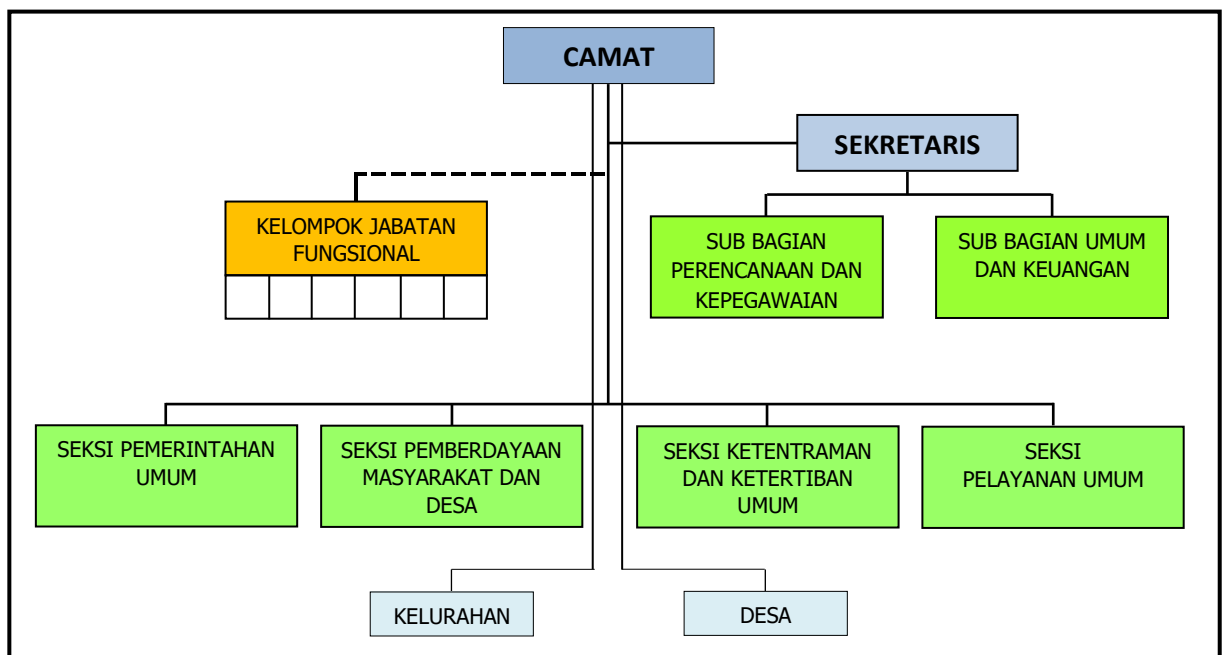
❖ Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketrriban umum;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Pelayanan Umum

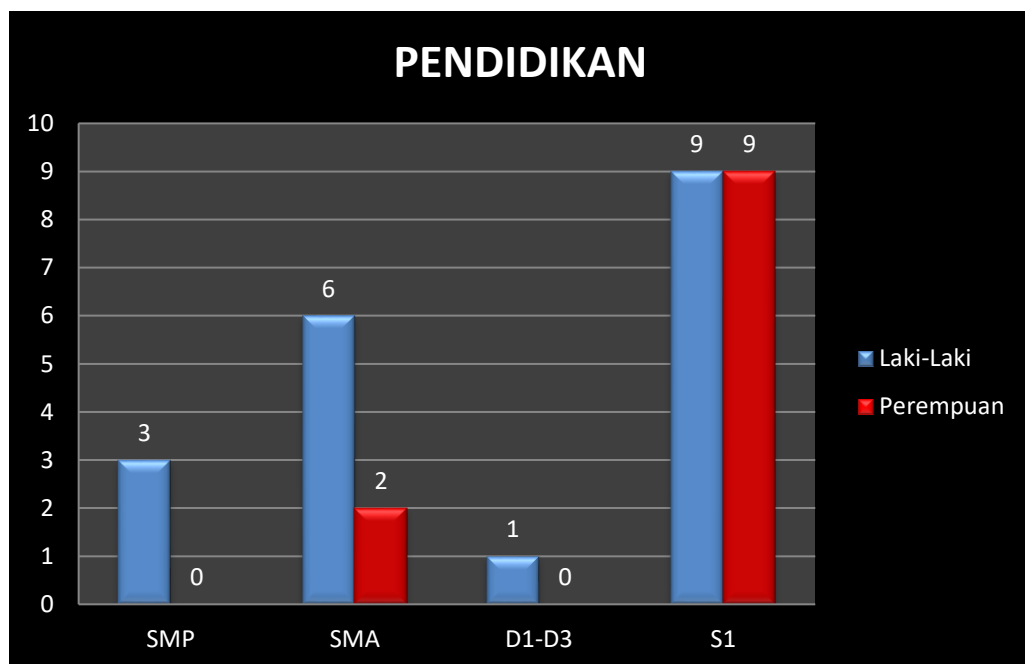
1. Kepala Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2. Kepala seksi pelayanan umum, dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
 - Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



1.3. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Burau tahun 2024 sebanyak 30 dengan jumlah aparatur sipil negara sebanyak 20 ASN dan tenaga upah jasa sebanyak 10 orang. Keseluruhan Sumber Daya Manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :

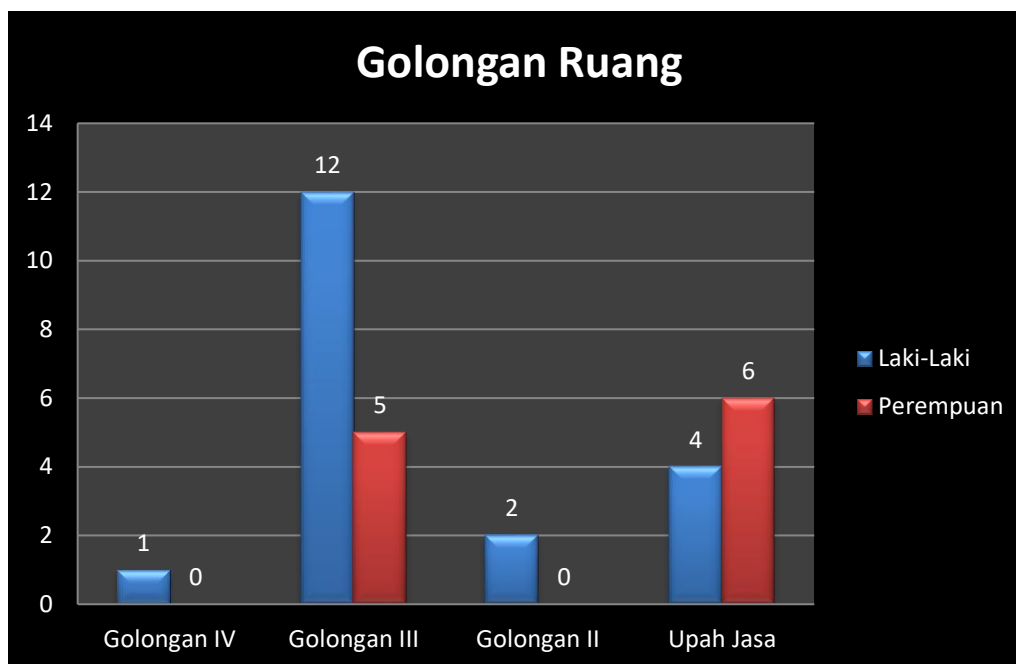


Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Kantor Kecamatan Burau
Tahun 2024 (Orang)

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sumber Daya Aparatur di Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur mayoritas ialah berpendidikan Strata 1 / Sarjana.

Berikut ini jumlah aparatur yang terdapat pada Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin.



Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Kantor Kecamatan Burau
Tahun 2024 (Orang)
Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

1.4. Permasalahan Utama/Isu Strategis

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Burau tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana disebutkan dalam Renstra Kecamatan Burau yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan

tugas pokok dan fungsi Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

Memperhatikan isu-isu yang dipermasalahkan diatas terkait pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

1.5. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab. I - Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah, sumber daya aparatur, permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, dasar hukum penyusunan LAKIP dan sistematika penyajian LAKIP.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2016 – 2021 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Sesuai dengan RPJMD Kab.Luwu Timur Tahun 2016-2021, strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu:

VISI:

“Luwu Timur Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur melaksanakan ***misi ke-4 (empat)*** dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

MISI IV:

“Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik”

Merupakan misi yang menjadi amanat bagi Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi RPJMD Tahun 2021-2026 : <i>“Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”</i>		
Misi IV : “Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik“		
NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Burau	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Burau
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan Burau	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Burau

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama. Dimana setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur terhadap capaian kinerja yang dilakukan.

Tabel 2.2
Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Burau	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan Burau	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan (%)

2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 pada Dokumen Renstra Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

2.5. Rencana Anggaran Kecamatan Burau Tahun 2024

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama telah ditetapkan Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur untuk belanja sebesar **Rp. 3.415.212.850-** (*Tiga Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Adapun anggaran tersebut dirinci berdasarkan program, secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Pagu Anggaran perubahanTahun 2024

No	Program	Pagu Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.242.000.850,-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 6.885.000,-
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 121.180.000,-
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 8.232.500,-
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp. 25.162.000,-
6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp. 7.407.500,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai dengan diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2024. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, seluruh jajaran Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat diilustrasikan dalam gambar diagram batang berikut ini :

Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau

ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Tabel. 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2024
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Burau	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85,01	100,01%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Burau	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	99,22%	101,24%

3.1.1 Capaian Sasaran Strategis I:

Sasaran Strategis Pertama yaitu meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Burau.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik"**, dan tujuan **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"**. Sasaran ini didukung oleh Kantor Kecamatan Burau sebagai leading sector pelaksanaan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

1. Perbandingan antara target dan relasisasi kinerja Tahun 2024

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Target dan Realisasi
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85,01	100,01 %

Sumber : Seksi Pelayanan Umum

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat persentase capaian IKM Tahun 2024 adalah 100,01% dari target yang direncanakan. Ini berarti hasil yang dicapai sudah lebih baik. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi Kantor Kecamatan Burau Tahun 2024 berdasarkan 9 (sembilan) pertanyaan yang sesuai dengan peraturan Menpan dan RB Nomor14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk mendapatkan nilai capaian kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) maka digunakan kuesioner yang dibagikan kepada setiap pengunjung yang mengajukan permohonan pelayanan pada loket yang tersedia di Kantor Kecamatan Burau, termasuk juga kuesioner indikator responden yang puas terhadap pelayanan administrasi yang diberikan pada Kantor Kecamatan Burau. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu senilai 85 dan terealisasi dengan nilai survei 85,01 dengan predikat kinerja “Sangat Memuaskan”.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir.

Adapun perbandingan antara target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

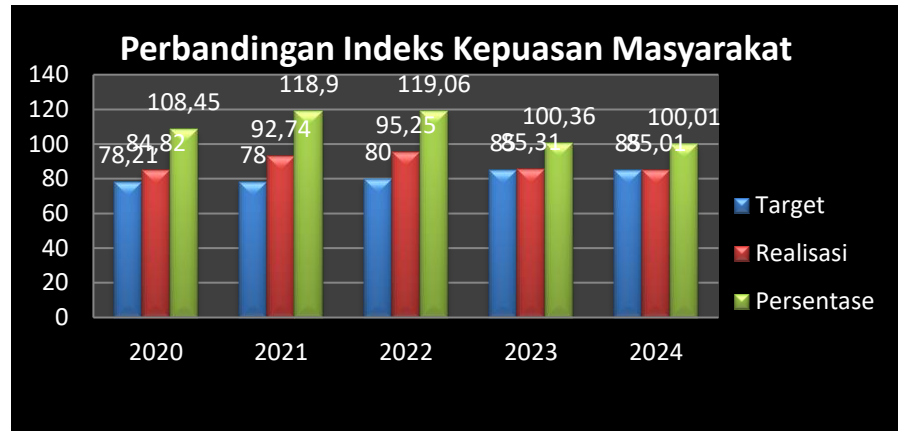
Tabel 3.4

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	2020	78,21	84,82	108,45
		2021	78	92,74	118,90
		2022	80	95,25	119,06
		2023	85	85,31	100,36 %
		2024	85	85,01	100,01 %

Grafik 3.1

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun-tahun
Sebelumnya



Dari grafik diatas, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi Survey Kepuasan Masyarakat pada setiap tahunnya melampaui target yang telah ditentukan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 terhadap Renstra Kantor Kecamatan Burau sebagai berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target
Akhir Renstra Kantor Kecamatan Burau 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Periode Renstra
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85,01	95

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Kepuasan Masyarakat yang terealisasi sampai Tahun 2024 sebesar 85,01 dengan persentase capaian sebesar 100,01% dengan predikat “Sangat

Memuaskan". Target nilai IKM pada akhir periode Renstra 2021-2026 yaitu 95,00. Jika realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan target IKM pada akhir periode Renstra, maka persentase capaian IKM sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 89,48%. Diharapkan, upaya yang lebih maksimal dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Burau untuk lebih meningkatkan potensi disegala aspek yang mendukung terwujudnya indikator tersebut seperti ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta sumber anggaran sehingga sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Burau dapat terwujud.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- a. Program dan kegiatan yang bersifat objektif dan relevan serta korelatif terhadap pelayanan kepada masyarakat.
- b. Peran aktif Kepala Seksi dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat menjadi salah satu faktor tercapainya target sasaran yang telah ditentukan.
- c. Sikap petugas dalam melakukan pelayanan semakin baik.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran 1 terdiri dari 5 (Lima) Program, 6 (Enam) Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 173.212.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 136.459.530,- dengan persentase capaian sebesar 78,78%.

Tabel 3.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program/ kegiatan	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Capaian	Efisiensi
1	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.885.000	1.263.500	18,35	81,65
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.885.000	1.263.500	18,35	81,65
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.885.000	1.263.500	18,35	81,65
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	121.180.00 0	93.386.130	77,06	22,94
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	121.180.00 0	93.386.130	77,06	22,94
2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.802.500	16.159.000	90,77	9,23
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	103.377.500	77.227.130	74,70	25,30
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.577.500	11.915.900	94,74	5,26

3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum	8.232.500	7.571.900	91,98	8,02
3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.102.500	3.641.900	88,77	11,23
3.1.2	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	4.130.000	3.930.000	95,16	4,84
3.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.345.000	4.344.000	99,98	0,02
3.2.2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.345.000	4.344.000	99,98	0,02
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.162.000	22.853.300	90,82	9,18
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.162.000	22.853.300	90,82	9,18
4.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.162.000	22.853.300	90,82	9,18
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.407.500	7.040.700	95,05	4,95
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	7.407.500	7.040.700	95,05	4,95

	Pemerintahan Desa				
5.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.892.500	2.525.700	87,32	12,68
5.1.2	Koordinasi pendampingan desa diwilahnya	4.515.000	4.515.000	100,00	0,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Burau Tahun 2024.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

Sasaran program ini adalah Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Indikator kinerjanya adalah Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan target 100%. Capaian kinerja program ini adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Program} &= \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{100}{100} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Program ini didukung dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu:

1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sasaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan Indikator kinerja yaitu Persentase Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan dengan terget 100%. Capaian indikator kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{100}{100} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Kegiatan ini didukung oleh 1 (Satu) sub kegiatan yaitu:

1.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan target 12 Laporan dengan realisasi 12 laporan. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{12 \text{ Laporan}}{12 \text{ Laporan}} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Penjelasan:

Laporan ini dibuat setiap bulan dalam waktu satu tahun dengan 12 Laporan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator kinerjanya yaitu Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan dengan target 100% dan capaian kinerja sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator Kinerja Program} &= \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{100}{100} \times 100 \\ &= \mathbf{100\%}\end{aligned}$$

Program ini didukung dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu:

2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sasaran kegiatan ini yaitu Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa dengan Indikator kinerja yaitu Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan. Target kinerja kegiatan adalah 100% dan tercapai sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{(100+100)/2}{100} \times 100 \\ &= \mathbf{100\%}\end{aligned}$$

Kegiatan ini didukung oleh 2 (Dua) sub kegiatan yaitu:

2.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Sasaran sub kegiatan yaitu Meningkatnya Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Indikator Sasarannya adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan target sebanyak 5 lembaga dan terealisasi sebanyak 5 lembaga dengan capaian 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{5 \text{ Lembaga}}{5 \text{ Lembaga}} \times 100$
		=	100%

Penjelasan:

Kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024 bertempat di Gedung Multiguna Kantor Kecamatan Burau dengan menghadirkan 5 lembaga kemasyarakatan yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

2.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Indikator sasaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan target sebanyak 12 Laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan dengan

capaian 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{12 \text{ Laporan}}{12 \text{ Laporan}} \times 100$
		=	100%

Penjelasan:

Kegiatan ini dilaksanakan tiap bulan dan dibuatkan Laporan setiap kegiatannya.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran program ini adalah Meningkatnya Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator kinerja yaitu Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan terget 100%. Capaian kinerja sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut:

Capaian Program	Indikator Kinerja	=	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{(100+100)/2}{100} \times 100$
		=	100%

Program ini didukung dengan 2 (Dua) Kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu:

3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran kegiatan ini yaitu Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa dengan Indikator kinerja yaitu Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan. Target kinerja kegiatan adalah 100% dan tercapai sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{100}{100} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Kegiatan ini didukung oleh 2 (Dua) sub kegiatan yaitu:

3.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat. Indikator sasarnya adalah Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan target 4 Laporan dengan realisasi 4 Laporan dengan capaian 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{4 \text{ Laporan}}{4 \text{ Laporan}} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

3.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban. Indikator sasaran sub kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh

Masyarakat target 4 Laporan dengan realisasi 4 Laporan dengan capaian 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{4 \text{ laporan}}{4 \text{ laporan}} \times 100$
		=	100%

3.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan target kinerja kegiatan adalah 100% dan tercapai sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

Capaian Kinerja Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{100}{100} \times 100$
		=	100%

Kegiatan ini didukung oleh 1 (Satu) sub kegiatan yaitu:

3.2.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan target 4 Laporan dengan realisasi 4 Laporan dengan capaian 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{4 \text{ Laporan}}{4 \text{ Laporan}} \times 100$
		=	100%

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Sasaran program ini adalah Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Indikator kinerja program ini yaitu Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan dengan terget 100%. Capaian kinerja sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut:

Capaian Kinerja Program	Indikator	Kinerja	=	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100$
			=	$\frac{100}{100} \times 100$
			=	100%

Program ini didukung dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu:

4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sasaran kegiatan ini yaitu Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti

dengan target kinerja kegiatan adalah 100% dan tercapai sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{100}{100} \times 100$
	=	100%

Kegiatan ini didukung oleh 1 (Satu) sub kegiatan yaitu:

4.1.1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Sasaran sub kegiatan adalah Terselenggaranya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan target sebanyak 12 Dokumen dengan realisasi 12 Dokumen dengan capaian 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{12 \text{ dokumen}}{12 \text{ dokumen}} \times 100$
	=	100%

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Sasaran program ini adalah Meningkatnya Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Indikator kinerja program ini yaitu Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku

dengan terget 100%. Capaian kinerja sebesar 100%.
Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Program	=	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{100}{100} \times 100$
	=	100%

Program ini didukung dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu:

5.1 Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sasaran kegiatan ini yaitu Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan target kinerja kegiatan adalah 100% dan tercapai sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{100}{100} \times 100$
	=	100%

Kegiatan ini didukung oleh 2 (Dua) sub kegiatan yaitu:

5.1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan target sebanyak 36 Dokumen dengan realisasi 36 Dokumen dengan capaian 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{36 \text{ Dok}}{36 \text{ Dok}} \times 100$
		=	100%

Penjelasan:

Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya adalah peraturan desa tentang penetapan APB-Desa pokok dan APB-Desa Perubahan Tahun 2024. Kecamatan Burau memiliki 18 Desa dengan APB-Desa pokok 18 Dokumen dan APB-Desa Perubahan 18 Dokumen.

5.1.2 Koordinasi pendampingan desa diwilahnya

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan. Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan target sebanyak 18 laporan dan terrealisasi sebanyak 18 laporan dengan capaian 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{18 \text{ Lap}}{18 \text{ lap}} \times 100$
		=	100%

Penjelasan:

Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan Tahun 2024 yang dilaksanakan yaitu Monitoring pelaksanaan pembangunan di 18 desa di Kecamatan Burau.

3.1.2 Capaian Sasaran Strategis II:

Sasaran Strategis Kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Burau.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik"**, dan tujuan **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"**. Sasaran ke-2 ini didukung oleh Kantor Kecamatan Burau yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan lingkup Kecamatan. Untuk mengukur capaian sasaran ini, terdapat 1 (Satu) indikator kinerja dengan analisis pencapaian sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan relalisasi kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja "Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan" dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran ke-2 Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian(%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Burau	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	99,22%	101,24%

Dari visualisasi Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa capaian realisasi pada Sasaran ke-2 sampai dengan Tahun 2024 yaitu sebesar 99,22% dan persentase pencapaian sebesar 101,24% atau dengan Predikat Kinerja **"Sangat Baik"**.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir.

Adapun perbandingan antara target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2022	95%	97,25%	102,37
		2023	97%	98%	101,03
		2024	98%	99,22%	101,24 %

Grafik 3.2

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun-tahun
Sebelumnya



Dari grafik diatas, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi Persentase Capaian Kinerja Program

Penunjang Urusan Pemerintahan pada setiap tahunnya melampaui target yang telah ditentukan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 terhadap Renstra Kantor Kecamatan Burau sebagai berikut:

Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Kantor Kecamatan Burau 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Periode Renstra
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Burau	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	99,22%	99%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Sasaran Ke-2 sangat tinggi dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra Kecamatan Burau Tahun 2021-2026. Capaian indikator kinerja Tahun 2024 sebesar 99,22% sedangkan target akhir jangka menengah Renstra Kecamatan Burau yaitu sebesar 100,22% dengan predikat kinerja **“Sangat Baik”**.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk menjelaskan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

1. Perbaikan perbaikan yang senantiasa dilakukan dalam menindaklanjuti hasil evaluasi internal berjenjang dari level tertinggi sampai dengan level terendah.

2. Peran aktif seluruh ASN baik itu PNS maupun Tenaga Upah Jasa yang semakin baik dalam rangka mewujudkan dan mencapai target indikator Sasaran yang telah ditetapkan.

Faktor Penyebab Kegagalan:

Kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum merata dalam memahami tugas pokok dan fungsi jabatannya masing-masing serta belum memahami pentingnya indikator kinerja tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran 2 terdiri dari 1 (Satu) Program, 8 (Delapan) Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.242.000.850,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.087.881.423,- dengan persentase capaian sebesar 94,41%.

Tabel 3.10

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program/ kegiatan	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Capaian	Efisien si
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	3.242.000.850	3.087.881.423	95,25	4,75
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.466.400	18.103.000	71,09	28,91
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.921.400	10.127.000	78,37	21,63
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.270.000	2.677.000	81,87	18,13
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.785.000	2.488.000	65,73	34,27
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.490.000	2.811.000	51,20	48,80

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.211.614.850	2.165.659.390	97,92	2,08
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.188.255.850	2.142.317.190	97,90	2,10
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.359.000	23.342.200	99,93	0,07
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.658.000	10.234.600	80,85	19,15
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.658.000	10.234.600	80,85	19,15
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.101.500	21.264.000	40,81	59,19
1.5.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.231.500	5.026.500	80,66	19,34
1.5.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45.870.000	16.237.500	35,40	64,60
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	459.024.500	426.581.100	92,93	7,07
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.435.300	9.389.500	99,51	0,49
1.6.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.139.200	10.134.000	99,95	0,05
1.6.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.000.000	16.926.000	99,56	0,44
1.6.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	5.300.000	88,33	11,67
1.6.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	197.300.000	165.955.200	84,11	15,89
1.6.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.150.000	218.876.400	99,88	0,12

1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.900.000	200.500.000	97,38	2,62
1.7.1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	205.900.000	200.500.000	97,38	2,62
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.085.600	197.187.033	90,42	9,58
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.949.000	7.799.000	98,11	1,89
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.636.600	43.538.033	95,40	4,60
1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.500.000	7.850.000	29,62	70,38
1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.000.000	138.000.000	100,00	0,00
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.150.000	48.352.300	84,61	15,39
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.100.000	19.360.300	68,90	31,10
1.9.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.990.000	14.947.000	99,71	0,29
1.9.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.060.000	14.045.000	99,89	0,11

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Burau Tahun 2024.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran program ini adalah Terlaksananya Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar dan Indikator kinerjanya adalah Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar dengan target 100%. Program ini didukung dengan 8 (Delapan) Kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan dengan formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Program	=	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{100+100+100+100+93,75+100+100+100}{8 \times 100} \times 100$
	=	99,22%

Penjelasan:

Capaian kinerja pada Program ini tidak mencapai 100% di sebabkan adanya 1 kegiatan yang tidak mencapai target yang di tetapkan.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut:

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu dengan Indikator kinerja yaitu Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu dengan target 100%. Capaian kinerja program ini adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{100}{100} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{2 \text{ Dok}}{2 \text{ Dok}} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Penjelasan:

Capaian kinerja pada sub kegiatan ini yaitu tersusunnya dokumen perencanaan sebagai berikut:

1. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025;
2. Dokumen Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2024.

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen RKA - SKPD yang tepat waktu sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen RKA - SKPD yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen dan

terrealisasi sebanyak 2 dokumen. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{2 \text{ Dok}}{2 \text{ Dok}} \times 100$
		=	100%

Penjelasan:

Capaian kinerja pada sub kegiatan ini yaitu tersusunnya dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen RKA Perubahan Tahun 2024;
2. Dokumen RKA Pokok Tahun 2025.

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen DPA - SKPD yang tepat waktu sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen DPA - SKPD yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{2 \text{ Dok}}{2 \text{ Dok}} \times 100$
		=	100%

Penjelasan:

Capaian kinerja pada sub kegiatan ini yaitu tersusunnya dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen DPA Pokok Tahun 2024;
2. Dokumen RKA Perubahan Tahun 2024.

1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun dengan target kinerja sebanyak 10 dokumen dan terealisasi sebanyak 10 dokumen. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{10 \text{ Dok}}{10 \text{ Dok}} \times 100$
		=	100%

Penjelasan:

Dokumen yang dihasilkan pada sub kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulanan sebanyak 4 dokumen;
- Dokumen Evaluasi RKPD sebanyak 4 dokumen;
- Dokumen LAKIP Tahun 2023 sebanyak 1 dokumen, dan;
- Laporan Data LKPJ Tahun 2023.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya Rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah dengan Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik dan target kinerja yang ditetapkan sebesar dengan target 100%. Capaian kinerja program ini adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{100}{100} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya dibayarkan dengan target kinerja sebanyak 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{20 \text{ Org}}{20 \text{ Org}} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target kinerja sebanyak 12 laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{12 \text{ Lap}}{12 \text{ Lap}} \times 100$
		=	100%

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD

Sasaran Kegiatan ini adalah Terselenggaranya administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standar dengan Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan sesuai standar dengan target 100%. Capaian kinerja program ini adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut:

Capaian Kinerja Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{100}{100} \times 100$
		=	100%

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun dengan target kinerja sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{4 \text{ Dok}}{4 \text{ Dok}} \times 100$
	=	100%

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100%. Capaian kinerja program ini adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{100}{100} \times 100$
	=	100%

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.4.1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya laporan data administrasi kepegawaian yang termutakhirkan, sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen dan terealisasi sebanyak 12 dokumen. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{12 \text{ Dok}}{12 \text{ Dok}} \times 100$
		=	100%

Penjelasan:

Dokumen-dokumen yang telah disusun adalah :
Dokumen laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK),
Daftar Urut Pemangku Jabatan, Daftar Pendidikan
dan Pelatihan serta Daftar Kehadiran ASN bulanan
sebanyak 12 dokumen.

**1.4.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan**

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya
Bimbingan Teknis implementasi peraturan
perundang-undangan. Indikator kinerja Sub
Kegiatan yaitu Jumlah ASN yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan dengan target kinerja
sebanyak 8 orang dan terealisasi sebanyak 8 orang.
Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi
perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai
berikut:

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{8 \text{ Orang}}{8 \text{ Orang}} \times 100$
		=	100%

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya capaian kinerja
Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator kinerja
Kegiatan yaitu Persentase capaian kinerja Administrasi
Umum Perangkat Daerah dengan target 100%. Capaian

kinerja program ini adalah 93,75%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{93,75}{100} \times 100 \\
 &= \mathbf{93,75\%}
 \end{aligned}$$

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.5.1. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 8 jenis dan terealisasi sebanyak 8 jenis. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{8 \text{ Jenis}}{8 \text{ Jenis}} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Penjelasan:

Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan sebagai berikut:

1. Baterai 1 Jenis;
2. Baterai AA 1 Jenis;
3. Baterai AAA 1 Jenis;
4. Isolasi kecil 1 Jenis;
5. Kabel Rol 1 Jenis;
6. Saklar Seri 1 Jenis;
7. Terimal Deret 1 Jenis; dan
6. Lampu 1 Jenis.

1.5.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya bahan logistik kantor. Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 16 jenis dan terealisasi sebanyak 16 jenis. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{16 \text{ Jenis}}{16 \text{ Jenis}} \times 100$
		=	100%

Penjelasan:

Bahan logistik kantor yang disediakan sebagai berikut:

1. Bahan Bakar dan Pelumas 1 Jenis;
2. Bahan Kebersihan dan Alat Pembersih 15 Jenis.

1.5.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya barang cetak dan atau penggandaan. Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah Barang Cetak dan atau Penggandaan yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 4 jenis dan terealisasi sebanyak 4 jenis. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{4 \text{ Jenis}}{4 \text{ Jenis}} \times 100$
		=	100%

Penjelasan:

Bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan sebagai berikut:

1. Bahan Cetakan sebanyak 3 Jenis;
2. Penggandaan sebanyak 1 Jenis.

1.5.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 60 eksemplar dan terealisasi sebanyak 53 eksemplar. Persentase capaian kinerja adalah 88,33%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{53 \text{ Exp}}{60 \text{ Exp}} \times 100$
		=	88,33%

Penjelasan:

Capaian kinerja ini tidak mencapai target disebabkan karena kurangnya examplar koran yang masuk.

1.5.5. Fasilitas Kunjungan Tamu

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terfasilitasinya tamu yang melakukan kunjungan. Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan target kinerja sebanyak 12 laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{12 \text{ Lap}}{12 \text{ Lap}} \times 100$
		=	100%

1.5.6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti. Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target kinerja sebanyak 12 laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{12 \text{ Lap}}{12 \text{ Lap}} \times 100$
		=	100%

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Kegiatan ini adalah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah yang diadakan. Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah yang diadakan dengan target 100%. Capaian kinerja program ini adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Taget Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{100}{100} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.6.1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya, sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan dengan target kinerja sebanyak 20 unit dan terealisasi sebanyak 20 unit. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{20 \text{ Unit}}{20 \text{ Unit}} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Penjelasan:

Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan sebagai berikut:

1. Filling Cabinet Besi 1 unit
2. Lemari 1 unit
3. Pengaman Jendela 1 Paket
4. Pengaman Pintu 1 Paket
5. Meja 1 Unit
6. Sofa Tamu 1 Paket
7. AC 1 PK 2 Unit
8. AC 1/2 PK 1 Unit
9. AC 2 PK 1 Unit
10. Gorden 1 Paket
11. Mesin Cuci 1 Unit

12. Springbed 1 Unit
13. Televisi 1 Unit
14. Komputer PC 1 Unit
15. Laptop 2 Unit
16. Printer 3 Unit

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatkan rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100%. Capaian kinerja program ini adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{100}{100} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Teradministrasikannya persuratan dengan baik, Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target kinerja sebanyak 12 Laporan dan terealisasi sebanyak 12 Laporan. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{12 \text{ Lap}}{12 \text{ Lap}} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terbayarkannya rekening Telepon, Listrik dan Air, Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target kinerja sebanyak 12 Laporan dan terealisasi sebanyak 12 Laporan. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{12 \text{ Lap}}{12 \text{ Lap}} \times 100$
		=	100%

1.7.3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target kinerja sebanyak 12 Laporan dan terealisasi sebanyak 12 Laporan. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{12 \text{ Lap}}{12 \text{ Lap}} \times 100$
		=	100%

1.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terbayarkannya jasa tenaga pelayanan umum kantor. Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target kinerja sebanyak 12 Laporan dan terealisasi sebanyak 12 Laporan. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{12 \text{ Lap}}{12 \text{ Lap}} \times 100 \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan ini adalah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang dalam kondisi baik dan siap pakai. Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik dengan target 100%. Capaian kinerja program ini adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Sub Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{100}{100} \times 100 \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terpeliharanya dan terbayarkannya pajak kendaraan dinas. Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target kinerja sebanyak 6 Unit dan terealisasi sebanyak 6 Unit. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{6 \text{ Unit}}{6 \text{ Unit}} \times 100$
		=	100%

Penjelasan:

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sebagai berikut:

1. Mobil Dinas 1 Unit
2. Motor Dinas 5 Unit.

1.8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya. Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja sebanyak 24 unit dan terealisasi sebanyak 24 unit. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{24 \text{ Unit}}{24 \text{ Unit}} \times 100$
		=	100%

Penjelasan:

Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara sebagai berikut:

1. Mesin Babat 2 Unit.
2. AC 7 Unit.
3. Genset 1 Unit
4. Laptop 8 Unit
5. Komputer 2 Unit
6. Printer 4 Unit.

1.8.3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terpeliharanya gedung kantor dan/ atau bangunan lainnya yang siap pakai. Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah gedung kantor dan/ atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi dengan target kinerja sebanyak 1 unit dan terealisasi sebanyak 1 unit. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
		=	$\frac{1 \text{ Unit}}{1 \text{ Unit}} \times 100$
		=	100%

Penjelasan:

Gedung kantor yang dipelihara yaitu Rumah Jabatan Camat Burau.

4.2 Realisasi Anggaran

Anggaran APBD Perubahan untuk Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.415.212.850 Sedangkan Realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.3.224.340.953 dengan capaian **94,41%**. Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.242.000.850	3.087.881.423	95,25
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.466.400	18.103.000	71,09
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.921.400	10.127.000	78,37
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.270.000	2.677.000	81,87
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.785.000	2.488.000	65,73
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.490.000	2.811.000	51,20
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.211.614.850	2.165.659.390	97,92
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.188.255.850	2.142.317.190	97,90
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	23.359.000	23.342.200	99,93
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.658.000	10.234.600	80,85
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.658.000	10.234.600	80,85
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.101.500	21.264.000	40,81
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.231.500	5.026.500	80,66
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	45.870.000	16.237.500	35,40

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	459.024.500	426.581.100	92,93
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.435.300	9.389.500	99,51
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.139.200	10.134.000	99,95
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.000.000	16.926.000	99,56
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	5.300.000	88,33
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	197.300.000	165.955.200	84,11
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.150.000	218.876.400	99,88
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	205.900.000	200.500.000	97,38
1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	205.900.000	200.500.000	97,38
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.085.600	197.187.033	90,42
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.949.000	7.799.000	98,11
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.636.600	43.538.033	95,40
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.500.000	7.850.000	29,62
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.000.000	138.000.000	100,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.150.000	48.352.300	84,61
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.100.000	19.360.300	68,90
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.990.000	14.947.000	99,71
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.060.000	14.045.000	99,89
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	6.885.000	1.263.500	18,35

1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.885.000	1.263.500	18,35
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.885.000	1.263.500	18,35
III	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	121.180.000	93.386.130	77,06
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	121.180.000	93.386.130	77,06
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.802.500	16.159.000	90,77
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	103.377.500	77.227.130	74,70
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12.577.500	11.915.900	94,74
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8.232.500	7.571.900	91,98
IV	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	4.102.500	3.641.900	88,77
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.130.000	3.930.000	95,16
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.345.000	4.344.000	99,98
2	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	4.345.000	4.344.000	99,98
V	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	25.162.000	22.853.300	90,82
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.162.000	22.853.300	90,82
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.162.000	22.853.300	90,82
VI	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.407.500	7.040.700	95,05

1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.407.500	7.040.700	95,05
	1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.892.500	2.525.700	87,32
	2 Koordinasi pendampingan desa diwilahnya	4.515.000	4.515.000	100,00
	JUMLAH	3.415.212.850	3.224.340.953	94,41

LAMPIRAN

TINDAK LANJUT LHE INSPEKTORAT

Matriks Tindak Lanjut LAKIP Tahun 2024

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	STATUS/PROGRESS PENYELESAIAN
1.	Agar melakukan koordinasi dengan OPD yang menangani Perencanaan agar mengkoordinir penyusunan Pedoman Tehnis Perencanaan Kinerja, Pedoman Tehnis Pengukuran Kinerja, SOP Pengumpulan Data Kinerja agar seragam di setiap OPD.	Akan dilakukan koordinasi kepada OPD yang menangani perencanaan dan evaluasi mengundang OPD dalam rangka rapat koordinasi penyusunan dokumen teknis perencanaan kinerja, pedoman teknis pengukuran kinerja, SOP pengumpulan Data Kinerja agar seragam di setiap OPD.	
2.	Lakukan perbaikan pada dokumen perencanaan, buat pohon kinerja yang dilengkapi dengan definisi operasional dan CSF, sehingga kondisi yang diinginkan dapat tergambar dengan jelas dan pada akhirnya Renstra, IKU, PK dan Rencana Aksi dapat selaras. Lakukan perbaikan formulasi perhitungan, sehingga pengukuran kinerja dapat berjalan dengan efektif.	Akan dilakukan perbaikan pada dokumen perencanaan, buat pohon kinerja yang dilengkapi dengan definisi operasional dan CSF, sehingga kondisi yang diinginkan dapat tergambar dengan jelas dan pada akhirnya Renstra, IKU, PK dan Rencana Aksi dapat selaras. Akan dilakukan perbaikan formulasi perhitungan, sehingga pengukuran kinerja dapat berjalan dengan efektif.	
3.	Lakukan penyusunan pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja. Libatkan pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam pengukuran capaian kinerja. Susun laporan	Akan dilakukan penyusunan pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja. Libatkan pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam pengukuran capaian kinerja. Susun laporan berjenjang	

	berjenjang sebagai data dasar dari pengukuran kinerja. Dasari hasil pengukuran kinerja untuk pemberian pemberian reward dan punishment, serta refocusing anggaran, penyesuaian strategi, kebijakan dan penggunaan anggaran.	sebagai data dasar dari pengukuran kinerja dan dasar dari pemberian pemberian reward dan punishment, serta refocusing anggaran, penyesuaian strategi, kebijakan dan penggunaan anggaran.	
4.	Dasari Permenpan Nomor 53 Tahun 2024 penyusunan perjanjian kinerja, lengkapi perbandingan capaian kinerja dengan analisis yang mendalam dan memadai, efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan. Laporan kinerja harus menjadi perhatian dan kepedulian pimpinan dan seluruh pegawai. Lakukan penyusunan laporan berjenjang dari tiap bidang dan dasari informasi yang termuat dari laporan kinerja untuk penyesuaian strategi, kebijakan dan penggunaan anggaran.	Akan dilakukan penyusunan laporan berjenjang dari tiap bidang dan dasari informasi yang termuat dari laporan kinerja untuk penyesuaian strategi, kebijakan dan penggunaan anggaran dengan mendasari Permenpan Nomor 53 Tahun 2024.	
5.	Lakukan perbaikan evaluasi internal yang dilakukan. Dokumentasikan proses evaluasi internal yang dilaksanakan. Jika memungkinkan gunakan aplikasi agar evaluasi internal dapat berjalan efektif, libatkan seluruh jenjang jabatan mulai	Akan dilakukan perbaikan dalam evaluasi internal dan mendokumentasikan proses evaluasi internal yang dilaksanakan.	

dari pimpinan hingga staf. Tingkat kan SDM pegawai yang melakukan evaluasi internal, tindak lanjuti seluruh rekomendasi dari evaluasi sebelumnya sehingga terjadi peningkatan implementasi SAKIP di OPD.		
--	--	--

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Burau Tahun 2024 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan. Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Burau Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan persentase capaian dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Burau Tahun 2024 yaitu sasaran 1 (satu) survei kepuasan masyarakat dengan realisasi baik 85,01 dari target 85. Sedangkan sasaran ke 2 (dua) yaitu Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan dengan realisasi baik 99,22% dari target 98%.

Pada tahun 2024 Anggaran APBD Perubahan untuk Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar Rp. 3.415.212.850 Sedangkan Realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 3.224.340.953 dengan capaian **94,41%**.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Burau Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait.

Burau, 21 Februari 2025
CAMAT BURAU

AKBAR BAHAR, SE
NIP. 19791226 201101 1 009